

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASILPEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fitri Usman¹; Salahudin Pakaya²; Ismet Hadi³

Email: fitriusman@gmail.com

¹ Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

² Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

³ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

This study discusses the position of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional system and the authority of the Constitutional Court in adjudicating disputes over the results of the Regional Head Election. This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the discussion in this study, it can be concluded, First, the Constitutional Court is domiciled as the implementing agency of Judicial Power as regulated in the 1945 Constitution Article 24 paragraph (2) that judicial power is exercised by a Supreme Court and the judiciary below it and by a Constitutional Court. Second, the Constitutional Court is not authorized to adjudicate disputes over the results of the Regional Head Election, because in Article 24C the Constitutional Court is only authorized to adjudicate election disputes. In addition, the Pilkada is not an election regime but a regional government regime as regulated in Article 18 paragraph (4) Chapter VI Regional Government of the 1945 Constitution.

Keyword: *Constitutional Court, election*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) “*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi*”. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, sebab dalam Pasal 24C Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa Pemilu. Disamping itu, Pilkada bukanlah rezim Pemilu

melainkan rezim Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Bab VI Pemerintahan Daerah UUD 1945.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pilkada.*

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah awalnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal dengan sistem pemilihan keterwakilan, artinya hak pilih rakyat dalam memilih kepala daerah diwakilkan kepada DPRD. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Tahun 2005, membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dimana sejak 2005 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana disebutkan pada bagian penjelasan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang berbunyi “*Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis*”.¹

Makna demokratis Pemilihan Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 10 Tahun Pasal 56 ayat (1) bahwa “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.

Frasa dipilih secara demokratis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaknai dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi bagian dari pemilu, oleh karena pemilihan kepala daerah bagian dari pemilu maka sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah awalnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (1) bahwa:

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah mengalami peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236C menyebutkan bahwa:

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kerap kali mengalami polemik dan mengaburkan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga melalui PMK Nomor 97/PUU-XI/2013,³ Mahkamah menyatakan, *pertama*, tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada. *Kedua*, penyelesaian sengketa pelanggaran Pilkada baik yang dilakukan KPU maupun Peserta Pilkada menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. *Ketiga*, terhadap sengketa Pilkada yang bersumber dari Keputusan KPU yang tidak terkait dengan hasil Pilkada menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Keempat*, terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan unsur penyelenggara KPU diselesaikan oleh DKPP.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa mahkamah tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Akan tetapi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kewenangan tersebut diamanatkan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian Penjelasan Umum angka 4 "Pemerintahan Daerah"

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Putusan MK No 97/PUU-IX/2013

kembali kepada Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 157 ayat (3) bahwa:⁴

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan kepastasaan hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Sedangkan bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berkaitan dengan ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, untuk menggali data sekunder dengan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk memahami data yang diperoleh dalam penelitian normatif, penulis melakukan pendekatan *Content Analysis* yang berfokus pada analisis bahan hukum secara teks

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁶

Sementara itu, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, disertai dengan kewenangan dan kewajiban yang melekat padanya untuk memperkuat dan mempertegas kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya.

Rumusan mengenai kewenangan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:⁸

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

⁶ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 263.

⁷ A. Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hal. 119.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1) dan (2)

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah awalnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi:⁹

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan masuknya rezim pemilihan kepala daerah kedalam rezim pemilihan umum atas dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004¹⁰ Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 22E UUD 1945 ayat (2) bahwa:

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun secara materil pemilihan kepala daerah langsung adalah sama dengan pemilihan umum sebagai pengejawentahan dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah untuk itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236C yang menyebutkan bahwa:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah resmi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak berlakunya Undang-undang tersebut dan dilakukannya penandatanganan berita acara peralihan kewenangan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008.¹¹

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan melalui Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penilaian mereka ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam arti Mahkamah

¹¹ 10 Tahun Mahkamah Konstitusi - Jejak Langkah Satu Dasawarsa, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Januari 2014. Dikutip Hendri Darma Putra, *Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, Pemuliaan Hukum, Nomor 2 Volume 2, Oktober 2019, hlm. 57.

Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah.¹²

Meskipun Mahkamah telah menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengembalikan amanat untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 ayat (3) bahwa:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Peneliti berpandangan bahwa peralihan kewenangan tersebut melampaui batasan yang ditetapkan oleh konstitusi karena terjadi perluasan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang norma hukumnya secara hierarki peraturan perundang-undangan berada dibawah UUD 1945.

Secara Konstitusional sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat yang sama dalam UUD 1945 meskipun terpisah dan memiliki perbedaan tugas dan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2)

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung secara eksplisit diatur dalam Pasal 24A ayat (1) menyebutkan

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”.¹³

¹² Ida Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249.

Wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) tersebut, Menurut hemat peneliti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sangatlah mungkin dapat ditambahkan melalui undang-undang, sebab dalam ketentuan tersebut konstitusi membuka ruang untuk menambahkan kewenangan lain terhadap Mahkamah Agung. Sehingga tidak berlebihan argumentasi peneliti dalam berpandangan bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada tidak perlu dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi atau dikembalikan lagi kepada Mahkamah Agung sebagaimana dahulu kewenangan itu dijalankan, karena berbeda sifat kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sifatnya *limitatif* yaitu tidak dapat ditambahkan maupun dikurangi oleh undang-undang. Pasal 24C ayat (1) menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menafsir (*the sole interpreter of constitution*) dan menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) seharusnya menjaga *original intent* ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 dari tafsir ganda yang ditimbulkan oleh kelompok atau cabang kekuasaan lainnya.

Sementara itu, jelas dalam UUD 1945 antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum diatur secara terpisah dalam Bab yang berbeda. Pemilihan umum diatur dalam Bab VIIB Tentang Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah diatur dalam Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian secara konstitusional tidak ada jalan untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah.

D. Kesimpulan

¹³ Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin penting untuk ditarik sebagai kesimpulan pembahasan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang setara dengan Mahkamah Agung yang merdeka tanpa intervensi lembaga negara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
2. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sebab dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Disisi lain kewenangan Mahkamah Konstitusi sifatnya *limitatif*, artinya kewenangan tersebut tidak bisa ditambahkan atau dikurangi oleh Undang-Undang yang norma hukumnya secara hierarki Peraturan Perundangan-Undangan berada dibawah UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agustina Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Assiddiqie Jimmly, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fak. Hukum Unand, 6 September 2004.
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Budhiati Ida, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadjar A. Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- M. Ma'ruf dalam Syamsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.
- Marbun S.F, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

- Marijan Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, et al. 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Santoso Az Lukman, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Nadi Offset, Yogyakarta.
- Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Syahrizal Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.
- Yuslim, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Susilo, *Menyongsong Pilkada yang Demokratis*, artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 2 No. 2, Juni 2005.
- Hendri Darma Putra, *Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, Pemuliaan Hukum, Nomor 2 Volume 2, Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013
- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Sebelum Perubahan.
- Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen III UUD 1945.
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1) dan (2)